

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2021

KEPUTUSAN KPU NO. 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional serta ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota Wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 diatur tentang Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 uni 2021;
- Lampiran 1 halaman.